



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/2023 / PAUDNI/KAB/VI/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK **ANGGREK BULAN**" Nomor: 33/TK-AB/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa TK **ANGGREK BULAN** yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Karangtengah Nomor: 421/083/Um tanggal 12 April 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0347/PAUDNI K/KAB/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 24 Mei 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK ANGGREK BULAN
- Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
- Nama Penyelenggara : YAYASAN VEDCA
- Alamat : Jl. Jangari Km.14 Desa Sukajadi Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 06 Juni 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 06 Juni 2022

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR,



AKIB IDRAHIM, S.Pd., M.M.
NIP. 196407151988031008

Tembusan :
1. Arsip